BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Tindak Pidana Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi diantaranya penanggulangan dengan cara menindak lanjut pelaku tindak pidana tabrak lari, memberikan penyuluhan dan himbauan kepada masyarakat tekait peraturan lalu lintas, memasang spanduk, baliho berisikan informasi tentang ketertiban lalu lintas, memberitahukan kepada masyarat betapa pentingnya untuk mengikuti peraturan lalu lintas dengan memiliki surat izin mengemudi (SIM) dan melakukan operasi razia.
2. Kendala Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi yakni ketidakpedulian masyarakat terhadap penyuluhan yang diberikan oleh pihak kepolisian, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas, takutnya masyarakat untuk menjadai saksi tabrak lari dan minimnya sarana dan prasana seperti tidak adanya CCTV ditempat terjadinya tabrak lari pada saat olah TKP pihak kepolisian tidak mendapatkan data yang sempurna.

3. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi antara lain: mengajukan permohonan dengan Dinas Perhubungan Kota Jambi untuk pemasangan CCTV di area titik hitam yang mana dilokasi itu belum terpasang CCTV, Berkerjasama dengan Ketua RT, Ketua Pemuda, dan membuka forum peduli laka lantas untuk membantu korban kecelakaan dan membantu masyarakat supaya tidak takut lagi memberikan informasi kepada pihak kepolisian.

B. Saran

Berdasarkan simpulan sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka dalam kesempatan ini disarankan sebagai berikut:

1. Kepada Aparat Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi diharapkan agar memberikan efek jera kepada pelaku tabrak lari sehingga tidak lagi terjadi tindak pidana tabrak lari di Kota Jambi
2. Kepada Aparat Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi diharapkan jangan pernah berhenti melakukan sosialisasi mengenai kedisipinan dan ketertiban berlalu lintas kepada masyarakat
3. Kepada masyarakat tidak perlu merasa takut untuk menjadi saksi dalam peristiwa tabrak lari karena ada hukum yang memberikan perlindungan kepada yang bersedia menjadi saksi dan masyarakat perlu meningkatkan kepedulian terhadap kecelakaan disekitarnya.